



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/168/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/18/KUM/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/18/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/75/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/18/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/18/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82);
12. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/75/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/18/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/75/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/18/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Laporan Atau Pengaduan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/168/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 100.3.3.2/18/KUM/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. PEMBINA DAN PENGARAH		
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Resor HSS	Penanggung Jawab
4	Kepala Kejaksaan Negeri HSS	Penanggung Jawab
B. PELAKSANA TEKNIS		
1	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. HSS	Wakil Ketua I
3	Wakil Kepala Kepolisian Resor HSS	Wakil Ketua II
4	Inspektur Daerah Kab. HSS	Sekretaris
5	Kasat Intel Polres HSS	Anggota
6	Kasat Reskrim Polres HSS	Anggota
7	Kanit Tipikor Polres HSS	Anggota
8	Banit Tipikor Polres HSS	Anggota
9	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri HSS	Anggota
10	Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSS	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HSS	Anggota
C. SEKRETARIAT		
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
6	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
7	Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
8	Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR